

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR DAN PERHITUNGAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN AIR TANAH

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang Petunjuk Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air dan Perhitungan Pajak Atas Pemanfaatan Air Tanah dengan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2012, namun guna meningkatkan kelancaran pemungutan Pajak Air Tanah sesuai Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 545/2223 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2012 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air dan Perhitungan Atas Pemanfaatan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi Lembaran Negara RI. Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 5679);

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 5049);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten Kolaka;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air dan Perhitungan Atas Pemanfaatan Air Tanah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
 2. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 545/2223 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.
 3. Berita Acara Rapat Nomor 540/227.1/2015 tentang Rapat Evaluasi Penyesuaian Tarif dan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR DAN PERHITUNGAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN AIR TANAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Perolehan Air dan Perhitungan Pajak Atas

Pemanfaatan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Menetapkan penyesuaian komponen kompensasi yang merupakan gambaran mengenai kontribusi dari para pengguna air dalam upaya pemulihan/pelestarian sumber daya.
- (2) Nilai indeks komponen kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara progresif dengan Keputusan Bupati.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Menetapkan tarif penyesuaian HAB (Harga Air Baku) dalam Pengenaan Pajak Air Tanah.
- (2) Besarnya HAB (Harga Air Baku) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ditambahkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 10 a, Pasal 10 b, dan Pasal 10 c yaitu sebagai berikut :

Pasal 10 a

Nilai HAB (Harga Air Baku) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai komponen dasar Pengenaan Pajak Air Tanah.

Pasal 10 b

- (1) Pengambilan dan pemanfaatan air tanah dilakukan seefisien mungkin untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk mengetahui volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah, akan dilakukan peninjauan lokasi dan apabila memungkinkan akan diwajibkan memasang water meter.

Pasal 10 c

- (1) Untuk mengurangi dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah, kepada wajib pajak diwajibkan untuk menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dalam pengelolaan limbahnya, sehingga air limbah yang sudah diolah dapat dipergunakan untuk keperluan menyiram tanaman.
- (2) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terbangun dan beroperasi paling lambat 4 (empat) tahun dari Peraturan Bupati ini mulai diundangkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan Kolaka
pada tanggal 31 Juli 2015

BUPATI KOLAKA



H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH



 **H. POITU MURTOPO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015 NOMOR 32